

Bab

7

Prosedur Dasar Pembayaran Internasional

Materi Minggu 7

Prosedur Dasar Pembayaran Internasional

Cara-cara melakukan *penyelesaian akhir hutang piutang antar negara*, yaitu tidak lain adalah apa yang kita maksud dengan melaksanakan *pembayaran internasional*, merupakan hasil evolusi yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Mengenai bagaimana transaksi pembayaran antar negara dapat kita laksanakan, peranan kebiasaan, lembaga-lembaga finansial yang tersedia, konvensi internasional, dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara bersangkutan sangat besar peranannya.

7.1. Transaksi Pembayaran dan Transaksi Pembiayaan

Kita menemukan bahwa setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa terdiri atas tiga unsur, yaitu:

1. Terjadinya perjanjian,
2. Terjadinya penyerahan barang atau penunaian jasa, dan
3. Terjadinya pembayaran.

Apabila ketiga kejadian tersebut di atas belum terealisasi seluruhnya dan sepenuhnya, maka transaksi jual beli belum dapat dikatakan berakhir.

Dalam transaksi jual beli di toko atau warung misalnya, ketiga kejadian tersebut terjadi hampir bersamaan. Sewaktu kita “menunjuk” sebungkus rokok yang dijajakan oleh seorang pedagang rokok dapat diartikan kita mengadakan *perjanjian* jual beli. Kejadian ini segera diikuti *penyerahan* rokok dari si pedagang rokok kepada si pembeli, yang berarti unsur kedua telah dilakukan. Kejadian pembayaran harga rokok dilaksanakan sesudah atau mungkin sebelum penyerahan barang dilakukan, kecuali kalau transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan kredit. Apabila dengan kredit, maka dari saat penjual menyerahkan barang dagangannya sampai dengan saat ia menerima pembayaran, sebagian dari modal usahanya, yaitu sebesar kredit yang diberikan kepada pembeli, tidak bisa dikuasainya dalam arti tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Dalam hal ini penjualan dilakukan secara kredit, maka pihak penjual dikatakan *membiayai*, atau istilah lainnya *membelanjai*, transaksi jual beli tersebut.

Dapat pula terjadi bahwa yang *membiayai* transaksi jual beli adalah pihak si pembeli, yaitu dalam hal misalnya untuk memesan barang yang dibutuhkannya di pembeli harus membayarnya di muka. Dalam hal si pembeli, yang mungkin juga merupakan importir, menanggung beban biaya modal atas modal yang tertanam dalam bentuk uang muka untuk jangka waktu dari saat pembayaran uang muka sampai saat diterimanya barang yang dipesannya.

Dalam uraian di atas kiranya jelas bahwa dapat dan memang perlu dibedakan antara *pembayaran* dengan *pembiayaan* suatu transaksi jual beli. Setiap transaksi jual beli selalu mengenai adanya transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dapat dilaksanakan sebelum, sesudah, atau pada saat terjadinya penyerahan barang. Kalau pelaksanaan pembayaran terjadinya sesudah penyerahan barang maka si penjual yang membiayai transaksi; sedangkan apabila pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, tidak lagi ada masalah pembiayaan transaksi.

Untuk transaksi-transaksi jual beli antar bangsa pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli dalam negeri seperti yang diuraikan di atas. Hanya bedanya ialah karena jaraknya yang pada umumnya lebih jauh, maka waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli maupun waktu untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli relatif lebih lama. Hal ini menyebabkan transaksi jual beli antar bangsa selalu menyangkut masalah *pembiayaan* atau *financing*.

Pembiayaan transaksi luar negeri dapat dilakukan oleh importir oleh eksportir atau oleh bank. Pembiayaan oleh bank dimungkinkan mengingat bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan eksportir maupun importir nilainya cukup besar. Pembiayaan transaksi luar negeri yang diadakan oleh bank pada umumnya dilakukan dengan cara menahan surat wesel atau surat-surat tagihan macam lainnya dengan terlebih dahulu membayar harga barang yang dikirim ke luar negeri kepada pihak pengeksportir setelah dikurangi diskonto.

7.2. Cara-cara Pembayaran Internasional

Pada umumnya dapat dibedakan empat kelompok cara melaksanakan pembayaran atas kewajiban-kewajiban yang timbul dari transaksi-transaksi perdagangan, transaksi penanaman, modal, bantuan, dan sebagainya lagi, yang diadakan antara penduduk dua negara yang berbeda. Keempat cara tersebut ialah:

1. *Kompensasi pribadi* atau *private compensation*,
2. Menggunakan *surat wesel dagang* yang biasa disebut pula *commercial bill of exchange* atau *commercial draft*,
3. *Pembayaran tunai* atau *cash payment*, dan
4. Menggunakan *letter of credit* yang biasa disingkat *L/C*.

7.3. Surat Wesel Dagang

Pada pokoknya ada tiga pihak dalam transaksi surat wesel yaitu:

1. ‘*Drawer*’ yaitu pihak *penarik* atau penulis wesel. Dalam transaksi perniagaan internasional, yang bertindak sebagai ‘*drawer*’ dengan sendirinya adalah eksportir.
2. ‘*Drawee*’ yaitu pihak kepada siapa surat wesel tersebut ditarik. Dalam perdagangan internasional dengan sendirinya yang bertindak sebagai *drawee* adalah importir.
3. ‘*Payee*’ yang sering juga disebut ‘*beneficiary*’ yaitu pihak yang menerima pembayaran yang harus dilakukan oleh *drawee* atas perintah *drawer*.

• Jenis Surat Wesel Dagang

Surat wesel, yang juga disebut ‘*commercial bill of exchange, commercial draft*’ atau ‘*trade bill*’, dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Penggolongan didasarkan kepada ada tidaknya dokumen yang harus dilampirkan pada surat wesel. Dengan dasar tersebut, bisa dibedakan:
 - 1) ‘*clean draft*’, yaitu surat wesel yang ditarik tanpa disertai dengan dokumen-dokumen.

2) *'documentary draft'*, yaitu surat wesel yang disertai dengan dokumen-dokumen.

Dokumen-dokumen yang biasanya disertakan pada penarikan surat wesel ialah:

- 1) Konosemen (= *'bill of lading'*)
- 2) Polis asuransi
- 3) Faktur (= *'invoice'*)
- 4) *'Packing List'*
- 5) *'Certificate of Origin'*

b. Penggolongan didasarkan pada jangka waktu pembayarannya. Jangka waktu pembayaran surat wesel biasanya disebut *'tenor'* atau *'usance'*.

- 1) *'Sight draft'* (biasanya disingkat S/D) atau *surat wesel atas tunjuk* yaitu surat wesel yang harus dibayar pada saat surat wesel diperlihatkan kepada *'drawee'*, atau paling lambat dalam waktu dua puluh empat jam terhitung dari saat penunjukkannya.
- 2) *'Time draft'*, yaitu surat wesel yang harus dibayar sekian hari sesudah surat wesel ditunjukkan atau sesudah surat wesel diakseptir atau sesudah tanggal tertentu yang ditetapkan dalam surat wesel. Surat wesel yang disebut terakhir biasa disebut *'date draft'*. Dapat pula dijanjikan surat wesel dibayar sesudah barang tersebut tiba. Surat wesel macam ini biasa disebut *'arrival draft'*.

'Time draft' yang berbentuk *'date draft'* lebih banyak disukai oleh importir sebab jatuh temponya ditentukan dengan pasti; dan oleh karena itu pada umumnya juga *'negotiable'*. Dalam bentuk *'date draft'*, jangka waktu pembayaran biasanya ditetapkan tidak kurang dari 30 hari dan tidak lebih dari 180 hari. Sebaliknya, *'time draft'* berbentuk *'arrival draft'*, jatuh temponya tidak dapat ditentukan sebelumnya, sebab jatuh temponya tergantung kepada kedatangan kapal yang mengangkut barang-barang yang dijual belikan. Oleh karena itu pada umumnya *'arrival draft'* adalah *'non-negotiable'*.

7.4. Pembayaran Tunai

Dengan cara pembayaran tunai ini, pembayaran dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dikapalkan oleh eksportir. Cara pembayaran semacam ini mempunyai beberapa kelemahan, yang antara lain ialah:

- a. Untuk pembelian barang tersebut importir harus menyediakan dana, walaupun barang yang dibelinya belum diterimanya. Dengan sendirinya dalam hal ini importir akan menanggung biaya kapital untuk modal yang ditanam dalam bentuk barang dalam pesanan.
- b. Dengan cara ini, importir menanggung beberapa macam resiko. Yaitu resiko mengenai sesuai tidaknya barang yang datang dengan barang yang dipesan, resiko keterlambatan datangnya barang dan resiko yang timbul dari jujur tidaknya pihak eksportir.

Apabila sekarang kita meninjau pengertian *metode pembayaran tunai* sebagai salah satu cara melaksanakan pembayaran internasional, dan bukan lagi dari segi pembiayaan, maka dapat

diketengahkan bahwa ada beberapa cara untuk melaksanakan pembayaran tunai internasional. Di antaranya yang banyak sekali dipakai ialah cara-cara pembayaran dengan menggunakan:

- a. Surat wesel bank atas tunjuk,
- b. Telegraphic transfer,
- c. L/C tunai,
- d. Travelers' L/C,
- e. Travelers' check,
- f. International Money order,
- g. Cek perorangan atau personal check, dan
- h. Uang kertas dan uang logam.

7.5. Letter of Credit

'*Letter of Credit*' yang biasa disingkat L/C, yang dimaksud di sini adalah '*commercial letter of credit*' yang dapat didefinisikan sebagai surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli sejumlah barang di mana bank sendiri yang mengakseptir dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir.

Pada pokoknya ada tiga pihak dalam transaksi '*letter of credit*', yaitu:

1. '*opener*' yang sering disebut '*account*', yaitu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan letter of credit kepada bank. Sebagai '*opener*' dalam perniagaan internasional adalah importir,
2. '*issuer*' atau '*issuing bank*', yaitu bank di negara importir yang mengeluarkan letter of credit atas permintaan importir,
3. '*beneficiary*' yang disebut juga '*accredite*', yaitu pihak untuk siapa letter of credit dibuka. Dalam perdagangan internasional, pihak '*beneficiary*' adalah eksportir.

Di samping ketiga pihak tersebut di atas dalam transaksi '*letter of credit*' sering ada tiga pihak lagi yang sifatnya membantu memperlancar pelaksanaan transaksi '*letter of credit*' tersebut.

Pihak-pihak yang kita maksudkan ialah:

1. '*the confirming bank*', yang bertindak menjamin kredit tersebut,
2. '*the notifying bank*', yang atas permintaan '*issuing bank*' akan memberitahukan kepada '*beneficiary*' bahwa telah dibuka L/C untuknya.
3. '*the negotiating bank*', yaitu bank di negara eksportir yang membayar atau mengakseptir surat wesel yang ditarik oleh eksportir.

Mengenai prosedur penggunaan 'letter of credit', pada garis besarnya dapat dituturkan sebagai berikut:

1. Eksportir dan importir saling bersepakat untuk mengadakan transaksi jual beli atas sejumlah barang, dengan syarat-syarat pembayaran misalnya: pembayaran dilakukan dengan '*irrevocable letter of credit*' (= letter of credit yang tidak dapat dibatalkan) dan eksportir akan menarik surat wesel yang harus dibayar dalam waktu 90 hari.
2. Sesudah ada persetujuan tersebut importir mengajukan permohonan pembukaan L/C dengan cara mengisi formulir yang disajikan oleh bank di tempatnya dan kemudian diserahkan kepada bank tersebut.
3. Kalau bank memandang bahwa kredit kepada importir cukup terjamin, maka bank menerbitkan 'letter of credit'. 'Letter of credit' ini kemudian dikirimkan kepada bank cabangnya atau bank korespondennya di negara eksportir.
4. Kalau bank yang menerima 'letter of credit' tersebut menyetujui kredit tersebut maka olehnya eksportir diberitahu bahwa atas permintaan importir telah dibuka 'letter of credit' untuknya.
5. Setelah eksportir menyerahkan semua dokumen-dokumen eksportir dapat menerima pembayaran atas surat wesel yang ditariknya atas '*issuing bank*'. Yang mengadakan pembayaran atau akseptasi ini adalah bank yang menerima dokumen-dokumen tersebut.
6. Surat wesel beserta dengan semua dokumen yang diperlukan oleh '*confirming bank*' dikirimkan kepada '*issuing bank*', oleh karena dalam contoh surat wesel pembayarannya baru dilaksanakan sesudah sembilan puluh hari, maka bank hanya memberi akseptasi saja atas surat wesel tersebut. Dengan di akseptasinya surat wesel tersebut pada umumnya surat wesel diperjualbelikan.
7. Kalau barang sudah sampai di tempat importir, bank dapat memberi izin kepada importir untuk menerima barang tersebut. Bank dapat juga meminta kepada importir untuk menandatangani '*trust receipt*', yang merupakan perjanjian bahwa sebelum pembayaran seluruhnya dilaksanakan oleh importir hak milik atas barang ada di tangan bank. Dengan cara ini biasanya barang tersebut disimpan dalam gudang dan surat untuk mengeluarkan barang dari gudang diurus sendiri oleh bank. Kalau importir ingin mengambil barang tersebut dari gudang, misalnya dengan maksud untuk menjual atau untuk memakainya, terlebih dahulu ia harus mendapatkan izin dari bank.
8. Sesudah tiga bulan lewat, tiba saatnya bagi importir untuk membayar seluruh hutangnya kepada bank. Apabila importir telah membayar surat wesel tersebut dan '*issuing bank*' telah menyelesaikan pembayarannya kepada '*confirming bank*', maka berarti bahwa transaksi 'letter of credit' telah berakhir. Andaikan terjadi importir tidak melunasi seluruh kewajibannya, maka kerugian yang timbul akan dipikul bersama oleh '*issuing bank*' dan '*confirming bank*'.

Perlu kiranya diketengahkan di sini, bahwa menurut kenyataan dalam praktek banyak sekali variasinya. Jadi apa yang kita uraikan di atas hanyalah merupakan gambaran umum mengenai mekanisme pembayaran dengan menggunakan 'letter of credit'.

7.6. Rekening Terbuka

Metode *rekening terbuka* atau '*open account*' ini merupakan salah satu cara membiayai transaksi perdagangan internasional dan bukan merupakan cara melaksanakan pembayaran. Dari segi pembiayaan transaksi jual beli, metode rekening terbuka dapat dipandang sebagai lawan daripada metode pembayaran di atas.

Dengan cara '*open account*' ini, eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. '*Commercial invoice*' atau faktur dipakai sebagai tanda hutang. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut laku atau sesudah satu sampai dengan tiga bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama.

Dari uraian di atas dapat kita temukan segi-segi kelemahan metode '*open account*' ini antara lain ialah:

- a. Resiko bagi eksportir sangat besar disebabkan tidak dipergunakannya dokumen-dokumen yang menjamin pembayaran tersebut.
- b. Eksportir harus membiayai seluruh transaksi tersebut.
- c. Resiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan kurs devisa dalam cara ini juga sangat besar.

Di samping kelemahan-kelemahan tersebut cara '*open account*' ini mempunyai segi-segi yang menguntungkan juga, yaitu:

- a. Prosedurnya sangat sederhana,
- b. Karena prosedurnya yang sederhana tersebut, maka biaya pelaksanaannya pun akan rendah. Biaya dengan menggunakan cara semacam ini pada umumnya lebih rendah daripada menggunakan '*bill of exchange*' atau dengan '*letter of credit*',

Bagi importir, cara semacam ini sangat menguntungkan, sebab untuk transaksi ini importir tidak perlu menyediakan modal.

SOAL-SOAL LATIHAN

Jawablah soal essay di bawah ini, yang menurut pendapat Anda benar.

1. Jelaskan pengertian dari Surat Wesel Dagang?
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis Surat Wesel Dagang berdasarkan tiap-tiap penggolongannya?
3. Jelaskan pengertian dari *Letter of Credit*?
4. Sebutkan dan jelaskan 6 pihak yang terkait dengan *Letter of Credit*?
5. Sebutkan keuntungan dan kelemahan Rekening Terbuka?